



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 633/PAN/HK2/VI/2025 23 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Kasasi secara Elektronik melalui SIPP untuk Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Negeri
2. Para Ketua Mahkamah Syar'iyah
3. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi
4. Para Kepala Pengadilan Militer

1. Merujuk perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan beberapa regulasi/kebijakan Mahkamah Agung yang telah diterbitkan berkaitan dengan penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan, yaitu:
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya dalam Tahanan;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI bagi Terdakwa yang Berada dalam Tahanan;
 - c. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan;
 - d. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan;
 - e. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas Perkara Jinayat yang Terdakwanya Berada dalam Status Tahanan
2. Bahwa berdasarkan regulasi/kebijakan tersebut, Mahkamah Agung secara terus menerus mengkondisikan agar laporan kasasi disampaikan secepatnya menggunakan sarana pengiriman tercepat yang tersedia pada masanya. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak seseorang akibat kekurangcermatan dalam proses dan tata kelola administrasi perkara;
3. Bahwa terhitung mulai 1 Mei 2024, Mahkamah Agung telah memberlakukan kebijakan pengajuan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik. Hal ini berdampak pada perubahan prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Angka Rumawi III Huruf B Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan laporan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk perkara pidana, perkara jinayat dan perkara pidana militer yang terdakwa dalam status tahanan pada hari yang sama dengan pengajuan kasasi secara elektronik;
 - b. Penyampaian laporan kasasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP yang telah terhubung dengan SIAP Mahkamah Agung. Pengadilan tidak diperkenankan mengirimkan laporan kasasi melalui sarana elektronik selain dari aplikasi SIPP;
 - c. Penyampaian laporan kasasi menggunakan aplikasi Direktori Putusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 hanya berlaku bagi perkara yang diajukan non-elektronik;
 - d. Dalam hal terjadi gangguan sistem informasi lebih dari 2X 24 jam yang mengakibatkan laporan kasasi tidak dapat dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi SIPP sesuai ketentuan yang berlaku, laporan kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan dan surat elektronik kepaniteraan@mahkamahagung.go.id dengan subjek "Laporan Kasasi Perkara Pidana".
4. Bahwa terhadap laporan kasasi yang disampaikan secara elektronik, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menindaklanjuti dengan menerbitkan salinan penetapan penahanan yang ditandatangani dan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara elektronik.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN;
9. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi;
10. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
11. Yth. Kepala Pengadilan Militer Utama.

6/23/2025 9:10:21 AM/an

